



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 252/400/2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 43/500/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Pariaman nomor 4 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur unit kerja Sekretariat daerah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
16. Peraturan Walikota Pariaman nomor 4 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas peraturan Walikota nomor 43/500/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi daerah Kota Pariaman.
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud diktum pertama dilakukan terhadap keputusan Walikota nomor 43/500/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi daerah Kota Pariaman termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Agustus 2021


WALIKOTA PARIAMAN,  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT, SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	5/8-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	5/8-21
BAGAN HUKUM & HAM	5/8-21
ASISTEN W. PERUNDANG MUDA - AN	5/8-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 258 /400/ 2021  
 TANGGAL : 10 Agustus 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Ketua
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Pelaksana Harian
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Anggota
15.	Kasubag Perekonomian Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
WALIKOTA PARIAMAN	
UNITS / BAGIAN / DIVISI	PARAF / TGL
SERVIS DAERAH	
SISTEM INFORMASI	
KABAG HUMAS	8/3/21
KASUBAG PERENCANAAN	23/8-21
UNDANGAN	